

**KAJIAN TEOLOGIS TERHADAP HUKUM ADAT DELIK NEDOSA
(PERKARA SUMBANG-PERKAWINAN DENGAN SAUDARA DEKAT) DI
KEPULAUAN SANGIHE TALAUD**

Jhounlee Pance Tatuhas^a, Jammer Prayerson Andalangi^b
jhounlee@gmail.com^a, jammerprayersonandalangi@gmail.com^b
Institut Agama Kristen Negeri Manado^{ab}

Received: 22 Agustus 2022/Accepted: 28 September 2022 /Published: 31 Desember 2022

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui arti Delik Nedosa (perkara sumbang), pandangan Alkitab tentang Delik Nedosa, perkawinan yang dilarang Tuhan. Hal ini dianalisis secara hermeneutik. Hal yang hendak dicapai adalah apakah hukum adat Delik Nedosa benar atau salah dikaji dari sudut pandang teologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan penelitian pada pengkajian literatur. Tetapi penulis juga melakukan wawancara kepada salah seorang tua-tua kampung dan juga salah seorang tua-tua adat Kepulauan Sangihe Talaud. Dikaji dari sudut pandang teologi tentang Delik Nedosa, ada bagian yang sependapat, ada yang tidak sependapat. Alkitab setuju bahwa tidak boleh saudara kandung (kakak beradik sungguh) atau yang disebut inses melakukan perkawinan. Tetapi Alkitab tidak setuju bahwa saudara sepupu, cucu bersaudara, cece bersaudara, sampai keturunan ke 7, dan sama vam (marga) tidak boleh melakukan perkawinan, karena di Alkitab dengan jelas menunjukkan itu diperbolehkan. Ishak dan Yakub buktinya di Alkitab bahwa Allah tidak melarang perkawinan dengan saudara dekat, justru Allah yang memberi perintah mencarikan isteri bagi Ishak dari sanak saudara – kalangan keluarga sendiri dan Allah memberkati perkawinan itu. Ishak kawin dengan keponakannya sendiri (masih satu vam/marga), Yakub kawin dengan saudara sepupunya sendiri (masih satu vam/marga). Perkawinan yang dilarang Allah sebenarnya jelas tertulis dalam Alkitab yaitu Inses, Perkawinan Sesama Jenis, Perkawinan dengan Binatang.

Kata Kunci: *Delik Nedosa, Perkara Sumbang, Perkawinan Saudara Dekat, Hukum Adat*

Abstract

The purpose of this research is to find out the meaning of *Delik Nedosa* (discordant matter), the Bible's view of Delikk Nedosa, marriage which God has forbidden. This is analyzed hermeneutically. What is to be achieved is whether the *Delik Nedosa* customary law is right or wrong from a theological point of view. This study uses a qualitative research method with a library approach. In this case, the researcher focused his research on literature review. However, the author also conducted interviews with one of the village elders and also one of the traditional elders of the Sangihe Talaud Islands. Examined from a theological point of view regarding the *Delik Nedosa*, there are parts that agree, some do not agree. The Bible agrees that it is not permissible for siblings (real brothers) or so-called incest to marry. But the Bible does not agree that cousins, grandchildren, cece brothers, up to the 7th generation, and the same vam (surname) cannot marry, because the Bible clearly shows that it is permissible. Isaac and Jacob have evidence in the Bible that God did not forbid marriage to close relatives, instead God gave the order to find a wife for Isaac from his own family and God blessed the marriage. Isaac married his own nephew (still in the same clan), Jacob married his own cousin (still in the same clan). Marriage that God has forbidden is actually clearly written in the Bible, namely Incest, Same-Sex Marriage, Marriage with Animals.

PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan komunitas etnik Sangihe Talaud sejak abad ke-15 atau sejak terlacak dalam dokumen tertulis, terpilah-pilah ke dalam satuan-satuan “kerajaan-kecil”. Ada yang bertahan dan kemudian diakui oleh penguasa VOC. Ada pula yang hilang dan menjadi bagian dari kerajaan yang lebih kuat dan bertahan hingga kehadiran VOC.¹ Etnis Sangihe Talaud sejak dulu sudah memiliki aturan atau hukum untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Bahkan sampai hukum tentang perkawinan pun sudah diatur. Secara khusus pernikahan dengan saudara dekat pun sudah ada hukumnya ditetapkan. Definisi istilah “Saudara Dekat”² yang dimaksudkan oleh penulis adalah saudara kandung, anak bersaudara (saudara sepupu), cucu bersaudara sampai keturunan ketujuh dan sama marga (satu vam). Penelitian ini perkawinan dengan saudara dekat dilakukan oleh penulis di daerah Kepulauan Sangihe Talaud. Hukum adat dalam pernikahan masih kuat pengaruhnya di daerah tersebut. Tidak bisa dipungkiri Indonesia yang terdiri dari berbagai macam pulau dengan adat istiadat yang berbeda-beda diterapkan di daerahnya masing-masing.

Hukum adat mempunyai akar nilai yang kuat terhadap tingkah laku sosial dan pola budaya masyarakat. Sehingga dalam praktiknya, masyarakat lebih cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan perkara serta di jadikan pedoman dan materi norma dalam mengatur hubungan hukum.³ Kasus-kasus perkawinan anak bersaudara (saudara sepupu), cucu bersaudara sampai keturunan ketujuh, pula perkawinan se marga (vam) di masyarakat Sangihe Talaud hal tersebut sangat tabuh dan dikategorikan tindak kejahatan dan pelanggaran yang perlu diberikan sanksi hukum, walaupun bagi masyarakat di suku lain perkawinan dengan saudara dekat dan semarga (vam) itu dapat dilakukan. Ketentuan ini sudah tertuang sejak lama dalam aturan adat Sangihe Talaud yang disebut “*Atoeran Adat Oentoek Orang-Orang Masehi Boemi Poetera di Poelau-Poelau SANGI*” (Aturan Adat Untuk Orang-orang Masehi Bumi Putera di Pulau-Pulau SANGIHE) dalam bahasa Sangihe Talaud disebut “Delik Nedosa” sejak tahun 1917⁴ dan sampai sekarang masih berlaku bagi masyarakat suku Sangihe Talaud walaupun dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 oleh pemerintah Indonesia, aturan adat suku sangihe Talaud ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

¹ Steven Sumolang, *Kain Tenun Tradisional Kofo di Sangihe* (Jakarta: Direktorat Tradisi, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011), hal. 16.

² Sanak yang masih dekat hubungan keluarganya; sanak dekat. Dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” – edisi ke-IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1232.

³ Mega P. Barama, Artikel: 3267-ID-*Delik Nedosa Sebagai Tindak Pidana Adat sangihe*.

⁴ <http://barta1.com/2018/12/07/ketika-para-pendosa-ditenggelamkan-ke-laut-sebuah-masa-lalu-hukum-di-sangihe-talaud/> Penulis: Iverdixon Tinungki.

Dihadapan Delik Nedosa, perkawinan kakak beradik atau sepupuh adalah kesalahan tanpa ampun dengan hukuman ditenggelamkan ke laut. Diatas perkawinan sepupuh hingga pada keturunan ke tujuh hukumannya diusir dan dibuang keluar dari lingkungan masyarakat. Aturan yang tidak tertulis lainnya di Sangihe Talaud juga melarang perkawinan semarga meski sudah dalam ratusan keturunan. Perkawinan bisa dilakukan kecuali pihak pengantin lelaki mengganti marganya, sebab jika tidak, perkawinan itu menjadi aib besar bagi marga tersebut. Melanggar aturan ini adalah merusak keseimbangan dan diyakini sebagai penyebab bencana.⁵

Dalam Delik Nedosa, pernikahan diantara orang-orang yang masih dalam garis keluarga, baik ke atas ataupun ke bawah – anak bersaudara, cucu bersaudara, cece bersaudara, sampai keturunan ketujuh dan juga satu marga adalah tabuh. Perkara Sumbang atau “Pencemaran Darah” (Delik Nedosa) merupakan tindak pidana yang sangat unik yang cuma ada dalam Aturan Adat Sangihe Talaud.⁶ Melanggar aturan adat yang sudah ditetapkan ini akan benar-benar dihukum. Sebagai bukti pada zaman dulu telah terjadi di Manalu. “Seorang yang bernama Kuneneng bersama dengan saudaranya perempuan, yaitu Kurere diikat dan ditenggelamkan di belakang pulau Laotongan, Kecamatan Manalu – Sangihe. Keduanya mati tenggelam. Mereka berdua dicurigai saling mencintai dan telah tidur bersama.”⁷ Hal ini adalah peristiwa nyata yang diketahui oleh masyarakat Manalu.

Peneliti menemukan bahwa tradisi yang sudah ada turun temurun di masyarakat Sangihe adalah “Diperbolehkan menikah di atas dari tujuh keturunan. Tidak diperbolehkan menikah dengan satu marga. Kalau melanggar akan dibuang dari keluarga dan diusir dari desa.”⁸ Salah seorang Tua-tua Adat Sangihe mengatakan juga bahwa aturan-aturan larangan perkawinan adalah “*Ana u tutune-tahatuari* (kakak beradik kandung); *ana su hiwa* (anak bersaudara-sepupu); *pulungu hiwa* (cucu bersaudara); *pulungu wuku* (cece bersaudara); *pulungu bua laede* (keturunan kelima); *besu salapide* (keturunan keenam); *ana u besu salapide* (keturunan ketujuh); *sembau vam* (sama marga) tidak diperbolehkan menikah.”⁹ Peraturan ini sampai sekarang masih mengikat masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Melihat dari latar belakang masalah ini, peneliti ingin mengkaji secara teologis terhadap hukum adat Delik Nedosa (perkawinan saudara dekat) di Kepulauan Sangihe.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengambil judul penelitian “Kajian Teologis Terhadap Hukum Adat Delik Nedosa (Perkawinan dengan Saudara Dekat) di Kepulauan Sangihe, dengan rumusan masalah sebagai berikut: pertama, Apa Arti Delik Nedosa? Kedua, Bagaimana Pandangan Alkitab Tentang Delik Nedosa? Ketiga, Bagaimana Perkawinan yang Dilarang Tuhan? Berdasarkan rumusan maka tujuan penelitian adalah: pertama, Untuk Mendeskripsikan Arti Delik Nedosa. Kedua,

⁵ Ibid

⁶ Mega P. Barama, Artikel: 3267-ID-Delik Nedosa Sebagai Tindak Pidana Adat sangihe.

⁷ Makdalena Makasude – Tua-tua Kampung Bentung, Tabukan Selatan-Kepulauan Sangihe, berusia 76 tahun. Wawancara Langsung dengan peneliti. Manado, 07 September 2022.

⁸ Ibid.

⁹ Pdt. R J. Teleng – Tua-tua adat Kepulauan Sangihe. Wawancara Langsung dengan peneliti. Manado, 15 Oktober 2022.

Untuk Mendeskripsikan Pandangan Alkitab Tentang Delik Nedosa. Ketiga, Untuk Mendeskripsikan Perkawinan yang Dilarang Tuhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan makna Kajian Teologis Terhadap Hukum Adat Delik Nedosa (Perkawinan dengan Saudara Dekat) di Kepulauan Sangihe Talaud, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dan juga wawancara. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.¹⁰ Dalam hal ini, peneliti memfokuskan penelitian pada pengkajian literature. Peneliti akan menganalisis berdasarkan prinsip hermeneutik. Hermeneutik adalah ilmu yang mengajar prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan metode interpretasi (menafsir).¹¹ Peneliti akan meneliti dan menginterpretasikan tulisan masa lampau – secara khusus akan membentangkan Kajian Teologi Terhadap Hukum Adat Delik Nedosa Nedosa (Perkawinan dengan Saudara Dekat) di Kepulauan Sangihe Talaud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini peneliti akan membahas tentang: pertama, apa arti delik nedosa? kedua, bagaimana pandangan alkitab tentang delik nedosa? ketiga, bagaimana perkawinan yang dilarang Tuhan.

Delik Nedosa

Hukum adat mempunyai nilai yang kuat terhadap perilaku dalam sosial masyarakat. Hal ini membuat masyarakat lebih suka menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan masalah. Hukum adat juga menjadi dasar untuk menyusun aturan-aturan atau perilaku kehidupan dalam masyarakat.

Secara khusus dalam keterkaitan dengan tulisan ini (perkawinan dengan saudara dekat) masyarakat Suku Sangihe mempunyai hukum sendiri dalam mengaturnya, yang disebut dengan Delik Nedosa. Delik Nedosa ini adalah hal yang sangat tabuh bagi masyarakat Sangihe.

Delik Nedosa menyangkut perkara-perkara inses atau perkara Sumbang atau Pencemaran Darah yang diatur dalam *Atoeran Adat Oentoek Orang-orang Masehi Boemi Poetera Dipoelau-poelau SANGI* tahun 1917 maupun penyempurnaannya tahun 1932 yaitu *ADAT – REGELING voor Inlandsche Christenen de, Sangihe en Talaud – Eilanden* yang menyatakan bahwa nikah itu terlarang diantara orang-orang yang

¹⁰ Muh, Fitra dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), 44.

¹¹ Yusak Tridarmanto, *Hermeneutika – Perjanjian Baru 1*, (Yogyakarta: Kanisius, 2021), 1.

berkeluarga dalam garis lurus ke atas dan yang ke bawah, yang bersepupu, anak bersaudara.¹²

Jika ada yang melanggar hukum ini, pasti akan kena hukum adat. Penerapan hukuman terhadap yang telah melanggar adalah “Setinggi-tingginya 5 tahun penjara. Karenanya, peranan Delik Nedosa sangat penting dalam kaidah-kaidah hukum adat yang masih dihormati dan ditaati hingga kini oleh masyarakat Sangihe Talaud.”¹³ Ini adalah bentuk hukuman masa kini. Tapi pada masa dulu justru lebih berat hukumannya ketika melakukan Delik Nedosa-perkara sumbang.

Sejak Sangihe Talaud masa purba hingga ke masa yang lebih dekat sebelum penjajahan Belanda dan masuknya agama semitik (Abramic Religion) ke kawasan kepulauan “*Mamenong Kati*” (Sangihe Talaud) itu, tak sedikit orang pelaku deviasi moral dan deviasi sosial yang telah ditenggelamkan ke laut, atau diganjar kerja sosial memikul dan mengumpulkan batu, atau diarak sebagai penjahat susila.¹⁴

Pada masyarakat tertentu, di wilayah tertentu misalnya seorang perempuan dan pria walaupun terikat masih bersaudara pada keturunan kedua atau saudara sepupuh bisa melakukan perkawinan. Bahkan pada daerah tertentu kakak beradik yang penting tidak menyusu pada ibu yang sama bisa melakukan perkawinan. Tapi bagi masyarakat Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud itu sama sekali tidak diperbolehkan.

Dihadapan Delik Nedosa, perkawinan kakak beradik atau sepupuh adalah kesalahan tanpa apun dengan hukuman ditenggelamkan ke laut. Diatas perkawinan sepupuh hingga pada keturunan ke tujuh hukumannya diusir dan dibuang keluar dari lingkungan masyarakat. Aturan yang tidak tertulis lainnya di Sangihe Talaud juga melarang perkawinan semarga meski sudah dalam ratusan keturunan. Perkawinan bisa dilakukan kecuali pihak pengantin lelaki mengganti marganya, sebab jika tidak, perkawinan itu menjadi aib besar bagi marga tersebut. Melanggar aturan ini adalah merusak keseimbangan dan diyakini sebagai penyebab bencana.¹⁵

Diyakini bahwa jika melanggar semua kekentuan ini maka menyebabkan malapetaka atau bencana yang sangat mengerikan akan dialami oleh seluruh masyarakat Sangihe Talaud. Dua orang melakukan pelanggaran ini, tetapi diyakini seluruh masyarakat Sangihe mengalami dampak yang menakutkan. Itu sebabnya hal ini (perkawinan dengan saudara dekat) betul-betul tabuh bagi masyarakat Kepulauan Sangihe dan Talaud.

Adat ini sampai sekarang masih dianggap sakral sehingga tetap dipertahankan, dihormati dan ditaati oleh masyarakat Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaut.

Pandangan Alkitab Tentang Delik Nedosa

¹² Mega Putri Barama, *Delik Nedosa Sebagai Tindak Pidana Adat Sangihe*, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 3/Mei/2015

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

Apa kata Alkitab tentang perkawinan dengan keluarga terdekat – bolehkah menikah dengan keluarga terdekat? Dalam bagian ini, akan melihat beberapa contoh perkawinan dalam Alkitab yang berhubungan dengan Delik Nedosa.

1. Abraham Mencarikan Istri bagi Ishak (Kej. 24)

Latar belakang keluarga besar Abraham, ayahnya, dan saudara-saudara kandunginya. “Setelah Terah hidup tujuh puluh tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor dan Haran.”¹⁶ Abraham adalah Abram.

“Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya: "Dari pihak-Ku, inilah perjanjian-Ku dengan engkau: Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah Kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa.”¹⁷

Pada saat Abraham sudah tua, Ishak masih belum kawin. Abraham ingin agar pewarisnya itu segera menikah dan yang menariknya adalah mencarikan isteri bagi Ishak dari kalangan saudaranya sendiri. “Abraham Ingin ahli warisnya menemukan seorang isteri dari kalangannya sendiri dan bukan dari antara penduduk Kanaan.”¹⁸ Abraham memilih hambanya yang terbaik-dapat diandalkan, Eliezer, pergi mengadakan perjalanan panjang untuk menemukan isteri bagi Ishak.

Mengapa Abraham menginginkan isteri bagi Ishak dari keluarganya sendiri bukan dari Kanaan? Karena orang Kanaan tidak menyembah Allah yang disembah oleh Abraham tetapi menyembah allah lain.

Abraham tahu bahwa Allah telah memanggil dirinya dan keturunannya untuk menjalankan hidup yang terpisah dari orang sekitarnya. Pemisahan mereka merupakan cara Allah untuk melestarikan suatu umat yang kudus bagi diri-Nya. Karena alasan inilah Ishak tidak diizinkan menikahi seorang wanita Kanaan.¹⁹ Cara Abraham untuk mencarikan isteri bagi anaknya-Ishak adalah dengan mengutus orang (Eliezer) melamar seorang perempuan. “Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang isteri bagi Ishak, anakku.”²⁰ Utusan mendapatkan Ribka dan melamarnya untuk Ishak. Siapakah Ribka? Dia berkata: "Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor.”²¹ Nahor adalah kakak kandung Abraham, Betuel adalah saudara sepupuh Ishak, Ribka adalah keponakan Ishak. Jadi, Ishak menikah dengan keponakannya sendiri.

Abraham mencarikan isteri untuk anaknya sesuai dengan yang difirmankan Tuhan. “Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi isteri anak tuanmu, seperti yang difirmankan TUHAN.”²² Dibawalah Ribka untuk menjadi

¹⁶ Kejadian 11:26

¹⁷ Kejadian 17:3-5

¹⁸ Kyle M. “Kitab Kejadian” dalam *The Wycliffe Bible Commentary, Vol. 1 Kejadian – Ester* (Malang: Gandum Mas, 2007), hal. 94.

¹⁹ *Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan* (Malang: Gandum Mas, 2005), 42.

²⁰ Kejadian 24:4

²¹ Kejadian 24:24

²² Kejadian 24:51

isteri Ishak. “Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sara, ibunya, dan mengambil dia menjadi isterinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal.²³ Ishak kawin dengan Ribka-keponakannya sendiri. Bahkan kalau memperhatikan dengan jelas, baik Ishak ataupun Ribka, dua-duanya dari keturunan laki-laki yang bersaudara atau kata lain mereka satu vam (marga).

Dari bagian-bagian yang dijelaskan ini telah membuktikan bahwa ternyata Tuhan mengisinkan kawin dengan saudara dekat bahkan merekomendasikan untuk kawin dengan saudara dekat.

2. Yakub Mendapatkan Isteri (Kej. 29)

Dalam kisah Yakub untuk mendapatkan istri, ia kawin dengan saudara sepupunya sendiri – anak dari saudara kandung ibunya sendiri. “Rahel sangat cantik dan menarik, sehingga Yakub langsung tertarik kepadanya.”²⁴ “Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya”²⁵ “Yakub cinta kepada Rahel”²⁶ “Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi isterinya.”²⁷ Jadi, Yakub menikah dengan saudara sepupunya sendiri. Bahkan kalau memperhatikan dengan jelas, baik Yakub ataupun Rahel, dua-duanya memiliki vam (marga) yang sama. Yakub bukan hanya kawin dengan Rahel tetapi sebelum Rahel, Yakub sudah kawin terlebih dahulu dengan kakanya Rahel yaitu Lea.

Dengan penjelasan di atas, ternyata Tuhan tidak melarang perkawinan dengan keluarga dekat. Tuhan justru mengisinkan bahkan memberkati dengan melimpah pasangan yang kawin sekalipun masih keluarga dekat.

Perkawinan Yang Dilarang Tuhan Dalam Alkitab

Perkawinan yang dilarang Tuhan dalam Alkitab adalah: inses²⁸, perkawinan sesama jenis, perkawinan dengan binatang.

1. Inses

Inses merupakan suatu perkawinan sesama anggota keluarga sangat dekat – ayah atau ibu dengan anak kandung, anak kandung dengan anak kandung (kakak beradik sungguh). Landasan Alkitab yang melarang inses jelas dalam Alkitab. Sebagai contoh,

“Memang orang mendengar, bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara

²³ Kejadian 24:67

²⁴ Kyle M. “Kitab Kejadian” dalam *The Wycliffe Bible Commentary, Vol. 1 Kejadian – Ester* (Malang: Gandum Mas, 2007), hal. 106.

²⁵ Kejadian 29:10b

²⁶ Kejadian 29:18a

²⁷ Kejadian 29:28b

²⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* – Pusat Bahasa, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 539. Inses adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yg bersaudara dekat yg dianggap melanggar adat, hukum, atau agama.

bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan isteri ayahnya.”²⁹

Kasus ini terjadi di Korintus, dimana seseorang berzinah dengan istri ayahnya (ibu tiri). Dalam bagian yang lain di Alkitab menjelaskan:

“Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang isteri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati; mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri.”³⁰

Ini adalah larangan yang keras dari Tuhan. Tuhan melarang orang tua laki-laki tidur dengan anak perempuannya, Tuhan melarang orang tua perempuan tidur dengan anaknya laki-laki dan juga Tuhan melarang keras seorang laki-laki tidur dengan saudaranya perempuan atau sebaliknya. Hukuman yang berat akan ditimpahkan Tuhan kepada seseorang yang tidur dengan saudaranya sendiri.

Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang, dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya; orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri.³¹

Allah memberikan larangan-larangan ini karena Allah menghendaki umat-Nya memelihara hubungan dengan-Nya, hidup berkenan dihadapan-Nya. Sebagai pemilik umat, Allah berhak menghendaki umat-Nya untuk hidup suci. Hidup suci berarti hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan.

2. Perkawinan Sesama Jenis

Perkawinan sesama jenis adalah hal yang sangat jahat dihadapan Allah dan dikecam Allah. Hukuman terhadap hal ini sangat berat – bahkan hukumannya adalah mati. Dalam Alkitab Perjanjian Lama – Kitab Imaat dikatakan, “Janganlah engkau (laki-laki) tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian.”³² Tindakan melanggar perintah ini merupakan pemberontakan kepada Allah.

Homoseks (pasangan suka sesama jenis) adalah dosa, maka orang yang bersangkutan harus bertanggung-jawab secara moral dan dia harus bertobat untuk

²⁹ 1 Korintus 5:1

³⁰ Imamat 20:11-12

³¹ Imamat 20:17

³² Imamat 18:22

mengalami transformasi hidup. Alkitab memandang bukan hanya perilaku, bahkan pikiran dan hasrat homoseks pun sudah berdosa (Bnd. Mat. 5:27-28).³³ Pasangan sesama jenis tidak dikehendaki Allah. “Pasangan sesama jenis adalah manusia ciptaan Allah yang menyimpang dari kebenaran.”³⁴ Mereka harus bertobat dari perilakunya yang sesat dan hidup berkenan di hadapan Allah. Dalam bagian yang lain di Alkitab mengatakan, “Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri.”³⁵ Juga dalam Alkitab Perjanjian Baru – Kitab 1 Korintus dikatakan, “. . . banci, orang pemburit . . . tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.”³⁶ Banci yang dimaksud di sini adalah “orang yang berperilaku seperti perempuan untuk dipergunakan dalam hubungan homoseksual.”³⁷ Alkitab tegas mengatakan orang seperti ini tidak akan masuk surga. Jelas dalam firman Tuhan ini menjelaskan bahwa perkawinan dengan sesama jenis membawa pada kebinasaan – di neraka yang kekal. Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru dengan jelas menolak perilaku kawin sesama jenis. Hukumannya bagi mereka yang kawin sesama jenis adalah kebinasaan – neraka selama-lamanya.

3. Perkawinan dengan Binatang

Manusia diingatkan dan dilarang keras oleh Tuhan supaya tidak kawin dengan binatang karena itu bukan pasangannya dan hal itu adalah kekejian dihadapan Tuhan. Jika melakukan hal tersebut, maka akan mendapat hukuman yang sangat berat dari Tuhan.

Alkitab Perjanjian Lama – Kitab Imamat dikatakan, “Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji.”³⁸ Juga “Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itupun harus kamu bunuh juga.”³⁹ Alkitab dengan jelas melarang keras perkawinan antara manusia dengan binatang.

KESIMPULAN

Pandangan Alkitab tentang Delik Nedosa, ada bagian yang sependapat, ada yang tidak sependapat. Alkitab setuju bahwa tidak boleh saudara kandung (kakak beradik sungguh) atau yang disebut inses melakukan perkawinan. Tetapi Alkitab tidak setuju

³³ Artikel Doulos, *Gereja Bethel Indonesia Tolak Pernikahan Sesama Jenis*, Juli 2015.

³⁴ Arnold Tindas, Artikel: *Perspektif Teologi Injili Terhadap LGBT*, 2017.

³⁵ Imamat 20:13

³⁶ 1 Korintus 6:9-10

³⁷ V. C. Peitzner, *Ulasan Atas 1 Korintus – Kesatuan dalam Kepelbagaian* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 95.

³⁸ Imamat 18:23

³⁹ Imamat 20:15

bahwa saudara sepupu, cucu bersaudara, cece bersaudara, sampai keturunan ke 7, dan sama vam (marga) tidak boleh melakukan perkawinan, karena di Alkitab dengan jelas menunjukkan itu diperbolehkan. Ishak dan Yakub buktinya di Alkitab bahwa Allah tidak melarang perkawinan dengan saudara dekat, justru Allah yang memberi perintah mencarikan isteri bagi Ishak dari sanak saudara – kalangan keluarga sendiri dan Allah memberkati perkawinan itu. Ishak kawin dengan keponakannya sendiri (masih satu vam/marga), Yakub kawin dengan saudara sepupunya sendiri (masih satu vam/marga). Perkawinan yang dilarang Allah sebenarnya jelas tertulis dalam Alkitab yaitu Inses, Perkawinan Sesama Jenis, Perkawinan dengan Binatang.

KEPUSTAKAAN

- Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, 1999.
- Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan*. Malang: Gandum Mas, 2005.
- Arnold Tindas, Artikel: Perspektif Teologi Injili Terhadap LGBT, 2017.
- Artikel Doulos, Gereja Bethel Indonesia Tolak Pernikahan Sesama Jenis, Juli 2015.
- Barama Mega P., Artikel: 3267-ID-Delik Nedosa Sebagai Tindak Pidana Adat sangihe.
- Fitra Muh, dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- <http://barta1.com/2018/12/07/ketika-para-pendosa-ditenggelamkan-ke-laut-sebuah-masa-lalu-hukum-di-sangihe-talaud/>Penulis: Iverdixon Tinungki.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* – Pusat Bahasa, Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- M. Kyle, “Kitab Kejadian” dalam *The Wycliffe Bible Commentary, Vol. 1 Kejadian – Ester*. Malang: Gandum Mas, 2007.
- Makasude Makdalena – Tua-tua Kampung Bentung, Tabukan Selatan-Kepulauan Sangihe, berusia 76 tahun. Wawancara Langsung dengan peneliti. Manado, 07 September 2022.
- Peitzner V. C., *Ulasan Atas 1 Korintus – Kesatuan dalam Kepelbagaian* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008.
- Sumolang Steven, *Kain Tenun Tradisional Kofo di Sangihe*. Jakarta: Direktorat Tradisi, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011.
- Teleng R J. – Tua-tua adat Kepulauan Sangihe. Wawancara Langsung dengan peneliti. Manado, 15 Oktober 2022.
- Thompson J. A., *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini – Jilid II (M-Z)*, penerjemah M. H. Simanungkalit, penyunting H. A. Oppusunggu. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2008.
- Yusak Tridarmanto, *Hermeneutika – Perjanjian Baru 1*. Yogyakarta: Kanisius, 2021.